

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 21/P/TAHUN 2019  
TENTANG

GABUNGAN KELOMPOK TANI DAN LUMBUK  
PENERIMA BANTUAN GABAH CADANGAN PANGAN MASYARAKAT  
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

Mengingat : a. bahwa dalam rangka peningkatan cadangan pangan masyarakat dan tetap administrasi pengelolaan data pangan keuangan Pemerintah yang telah dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gabungan Kelompok Tani dan Lumruk Penerima Bantuan Gabah Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pertahanan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 520/203 TAHUN 2019

TENTANG

GABUNGAN KELOMPOK TANI DAN LUMBUNG  
PENERIMA BANTUAN GABAH CADANGAN PANGAN MASYARAKAT  
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan cadangan pangan masyarakat dan tertib administrasi pengelolaan dana bantuan keuangan Pemerintah yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan gabah kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gabungan Kelompok Tani dan Lumbung Penerima Bantuan Gabah Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program dan Kebijakan Nasional Bidang Pendidikan Indonesia Tahun 2015 Nomor 64, Perubahan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 5680;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Pendidikan Dasar Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 13, Tambahan Peraturan Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 30;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 30);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2018 Nomor 80;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 701/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2018 Nomor 701.

MELUKAKAN :

Gabungan kelompok yang berkepentingan dan Gabungan Pengusaha Perdagangan yang Berusaha dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Selain itu yang harus diperhatikan dalam penyusunan Laporan ini adalah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Mengetahui  
 BUNDA  
 KETUA

Keputusan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepulauan Seribu  
 pada tanggal 11 Mei 2019

BUNDA BUNDA

BUNDA BUNDA

- 1. Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Seribu
- 5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 6. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Seribu

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 761);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Gabungan Kelompok Tani dan Lumbung Penerima Bantuan Gabah Cadangan Pangan Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 520/203 TAHUN 2019  
TENTANG  
GABUNGAN KELOMPOK TANI DAN  
LUMBUNG PENERIMA BANTUAN GABAH  
CADANGAN PANGAN MASYARAKAT  
TAHUN 2019

DAFTAR PENERIMA BANTUAN GABAH CADANGAN PANGAN  
MASYARAKAT TAHUN 2019

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH YANG DITERIMA (kg)
1.	Gabungan Kelompok Tani Tri Budi Mukti	Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon	10.000
2.	Lumbung Tani Maju	Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah	2.250
3.	Lumbung Ngudi Mulya	Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon	2.250

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 